



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

DAN

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN HAJI**

NOMOR : 319/Un.03/FKIK/OT.01.6/04/2026

NOMOR : HK.03.01/C.IX.7.1/3612/2026

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-04-2026) , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **Prof. Dr. dr. Yuyun** : Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Yueniwati, **M.Kes,** Kesehatan Universitas Islam Negeri
Sp.Rad (K) Maulana Malik Ibrahim Malang,
berdasarkan Keputusan Rektor
Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang Nomor 1556 Tahun
2025 tanggal 14 Agustus 2025, tentang
Pengangkatan Dekan Masa Jabatan
2025-2029, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama FKIK Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II **Dr. Dr. Rosidi Roslan, : Selaku Kepala Balai Besar S.IP, SKM, SH, MPH, M.Si, MAP, MH** Kekarantinaan Kesehatan Surabaya (BBKK), dalam hal ini bertindak dan bertanggung jawab atas nama Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya yang berkedudukan di Jl. Raya Juanda Blok 2 B2 Sedati Agung Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas yang berada di bawah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang membidangi Ilmu Kesehatan yang meliputi:
 - a. Program Studi Pendidikan Dokter;
 - b. Program Studi Profesi Dokter;
 - c. Program Studi Sarjana Farmasi;
 - d. Program Studi Profesi Apoteker;
 - e. Program Studi Magister Biomedis; dan
 - f. Program Studi Magister Ilmu Farmasi.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya adalah kantor di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik. Indonesia yang salah satu fungsinya adalah penyelenggaraan kesehatan haji di embarkasi/pintu masuk negara.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang.
8. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.11/3/009851 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2013-2017.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2018 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan bidang kesehatan haji dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan di tempat **PARA PIHAK** dengan tujuan terciptanya sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai di bidangnya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya kegiatan di bidang kesehatan atas dasar saling membutuhkan dan saling melindungi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung pencapaian mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat serta pelayanan yang berstandar profesional sesuai kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Sumber Daya di lingkup **PARA PIHAK** sebagai bentuk sarana pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan di bidang kesehatan haji.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. pendidikan meliputi perkuliahan, praktek klinis, praktek lapangan dan bentuk pendidikan lain;
- b. penelitian meliputi survei, studi kasus, riset dan bentuk penelitian lain; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat meliputi Kuliah Kerja Nyata, bakti sosial dan kegiatan pengabdian di komunitas.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pelayanan kesehatan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapatkan izin untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan Kesehatan di bidang kesehatan haji sesuai kesepakatan; dan
- b. mendapatkan bimbingan teknis, pengawasan serta penilaian bagi peserta didik oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima surat permohonan izin beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** sebelum pelaksanaan kegiatan; dan
- b. mendapatkan petunjuk teknis pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian sesuai pedoman yang berlaku dari **PIHAK KESATU**.
- c. mengatur waktu dan jumlah mahasiswa dan dosen yang dapat melaksanakan pendidikan, praktek klinis, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tempat **PIHAK KEDUA**;
- d. mengembalikan mahasiswa dan dosen kepada **PIHAK KESATU** bila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan ketentuan peraturan tata tertib di tempat **PIHAK KEDUA**;

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. memberikan sosialisasi pedoman akademik dan pedoman kurikulum kepada **PIHAK KEDUA**
- b. melakukan pembekalan kepada mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan program pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan;
- c. mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku dari **PIHAK KEDUA** sebelum pelaksanaan kegiatan;
- d. melakukan koordinasi penelitian dengan **PIHAK KEDUA** sebelum pelaksanaan;

- e. pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tidak mengganggu proses pelayanan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- f. melakukan supervisi dan evaluasi secara terjadwal kepada peserta didik dan atau dosen yang menjalani pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan; dan memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**;
- g. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam proses penelitian dari persiapan penelitian, pengambilan data, dan penyusunan hasil penelitian;
- h. melaporkan hasil pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah selesainya kegiatan; dan
- i. mengajukan surat permohonan izin serta melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa maupun dosen;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan izin kepada mahasiswa dan dosen menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka program pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan di bidang kesehatan haji sesuai kesepakatan; dan
- b. memberikan bimbingan teknis, pengawasan serta penilaian bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** yang melaksanakan program pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- (2) Biaya yang timbul akibat terjadi kerusakan sarana dan prasarana di **PIHAK KEDUA** oleh peserta didik **PIHAK KESATU**, menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan selama 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam hal penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme dan wabah penyakit.

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari kesatu tertunda pelaksanaan kewajiban.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami keadaan kahar berhak untuk tidak mengakui adanya keadaan kahar.
- (4) Biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Kerja Sama ini;
- b. salah satu **PIHAK** tidak melakukan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara lain yang memungkinkan.

- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat : Jl. Locari, Krajan, Tlekung, Kec. Junrejo, Kota Batu,
Jawa Timur 65151

Telepon : Telepon (0341) 5057739

Website : <http://fkik.uin-malang.ac.id>

Email : fkik@uin-malang.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya

Alamat : Jl. Raya Juanda Blok 2 B2 Sedati Agung Sidoarjo 61253

Telepon : (031) 99686747

email : karkessurabaya@gmail.com

- (3) **PARA PIHAK** dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahu kepada pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Setiap pemberitahuan, penawaran, permohonan, pembayaran, permintaan atau komunikasi yang diperlukan atau diizinkan untuk diberikan, dilakukan, atau disampaikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan dengan baik bila diserahkan secara langsung atau disampaikan melalui jasa pengiriman dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman dan dialamatkan kepada pihak yang bersangkutan masing-masing sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang dianggap belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan adendum sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dan dibuat asli dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

